



Nomor : 5278 /A4.1/HK/2018 6 Desember 2018
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1073/KPT/I/2018

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Bhakti Wiyata di Kota Kediri
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota
Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1073/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri di Kota Kediri dari Yayasan Bhakti Wiyata Kediri Menjadi Yayasan Bhakti Wiyata, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

REPUBLIC
INDONESIA

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1073/KPT/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI
WIYATA KEDIRI DI KOTA KEDIRI DARI YAYASAN BHAKTI WIYATA KEDIRI
MENJADI YAYASAN BHAKTI WIYATA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 1062/L7/KL/2018 tanggal 23 November 2018, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri di Kota Kediri dari Yayasan Bhakti Wiyata Kediri Menjadi Yayasan Bhakti Wiyata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI DI KOTA KEDIRI DARI YAYASAN BHAKTI WIYATA KEDIRI MENJADI YAYASAN BHAKTI WIYATA.

KESATU : Mengubah badan penyelenggara Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri di Kota Kediri dari Yayasan Bhakti Wiyata Kediri menjadi Yayasan Bhakti Wiyata di Kota Kediri sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Habib, S.H., M.Hum., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-447.HT.01.02.TH.2007 tanggal 15 Februari 2007.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, semua izin penyelenggaraan dan akreditasi program studi serta perguruan tinggi pada Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri di Kota Kediri yang masih berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001